

**PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DILAKUKAN SETELAH  
PERKAWINAN SIRRI (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

***THE APPLICATION OF MARRIAGE DISPENSATION WHICH HAS BEEN DONE  
AFTER THE UNREGISTERED MARRIAGE  
(A research at the Banda Aceh Syar'iyah Court )***

**Shelvi Fazira Rizky**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Darmawan**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan pada ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, namun penetapan dispensasi perkawinan masih banyak terdapat penyimpangan bahkan dilakukan setelah dilangsungkannya perkawinan secara sirri. Tujuan penelitian artikel ini untuk menjelaskan prosedur dispensasi perkawinan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur, dan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah memberi dispensasi perkawinan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur dispensasi perkawinan berupa pendaftaran disertai syarat-syarat lainnya, namun kenyataannya terdapat pihak yang melakukan dispensasi perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan secara sirri, disebabkan oleh faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa anak pemohon telah memenuhi syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan. Disarankan kepada Mahkamah Syar'iyah lebih selektif memberikan penetapan dispensasi perkawinan.

**Kata Kunci** : Dispensasi Pernikahan, Pernikahan di Bawah Umur

**Abstract** - In Article 7 paragraph (1) of the Indonesia Republic Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that a marriage is only allowed when the man marriage candidate has reached the age of 19 years and the female marriage candidate the age of 16 years, while the paragraph (2) states that in deviation from the provision in paragraph (1) of this article, dispensation may be petitioned to the court or other authority designated by the parents. However there are still many irregularities in assigning the marriage dispensation even after the unregistered marriage. This research aims to explain the application of marriage dispensation procedure to the Banda Aceh Syariah Court, the cause factors of underage marriage, and also to explain the Judge's considerations in assigning the marriage dispensation. The research method of this study is an empirical legal research method. The results of this research are the marriage dispensation procedure are from a registration including the other marriage terms and conditions, yet the male and female marriage candidate held the marriage dispensation after the unregistered marriage, this caused by the factors of unwed pregnancy, economic, and education. The Judge's considerations are the child has fulfilled the terms of marriage accordance to the 1974 Marriage Law. It is advisable to the Syariah Court to be more selective in assigning marriage dispensation.

**Keywords** : Marriage Dispensation, Underage Marriage

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan yang bertujuan untuk mendapat kebahagiaan di Indonesia sendiri diatur dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan dan semestinya harus diikuti oleh masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan Tahun 1974) menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Melihat begitu pentingnya sebuah ikatan demi eksistensi kehidupan manusia, maka perlu ada pemikiran yang matang sebelum menjalin sebuah rumah tangga. Salah satu hal yang perlu dipikirkan adalah usia yang dikategorikan dewasa, karena dengan usis yang matang rumah tangga nantinya akan terlaksana dengan baik.

Dalam aturan hukum untuk melaksanakan perkawinan juga ditentukan oleh negara tentang batasan umur yang diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan. Sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan Tahun 1974 Bab II Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun”. Meskipun dalam UU Perkawinan Tahun 1974 telah menetapkan batas usia perkawinan sedemikian rupa, namun tidak menutup kemungkinan seseorang menikah di bawah umur. Seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapatkan izin dari walinya dan dari Pengadilan Agama. Permohonan pada Pengadilan Agama disebut dengan Permohonan Dispensasi Perkawinan.

Kebijakan pemerintah dalam hal menetapkan batasan usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental, artinya perkawinan diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah memenuhi batasan umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan. Akan tetapi dengan adanya dispensasi dari Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan Tahun 1974 yaitu dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua para pihak laki-laki dan perempuan, maka para pihak yang belum mencapai batasan umur dapat melakukan perkawinan. Pengadilan sebagai pihak yang berperan penting dalam pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur dimana Hakim harus bertindak bijaksana dan hati-hati dalam menetapkan pemberian dispensasi. Setiap perkawinan yang belum memenuhi batas usia perkawinan pada dasarnya masih disebut sebagai belum dewasa (anak-anak). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak Tahun 2014), menyatakan

bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Untuk dapat melangsungkan dispensasi kawinan, maka para pihak mengajukan permohonan izin nikah kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Oleh karena itu identifikasi masalah dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur mengajukan dispensasi perkawinan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan dispensasi perkawinan di Banda Aceh?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah memberi dispensasi perkawinan?

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini merupakan penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Populasi penelitian yang akan di teliti adalah Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh, Kantor Departemen Agama Banda Aceh, orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah dan remaja dibawah umur yang mendapat dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur.

Semua data yang terkumpul, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktik dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum dan kesimpulan serta saran dari seluruh hasil penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Prosedur Pengajuan Dispensasi Perkawinan Ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Prosedur dispensasi perkawinan pada dasarnya sama dengan perkawinan pada umumnya hanya saja berbeda pada aturan-aturan mengenai usia pada masing-masing mempelai, jika calon laki-lakinya masih belum cukup umur untuk melakukan perkawinan,

---

<sup>1</sup> Adbulkarim Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.134.

belum berusia 19 tahun, maka disini pihak laki-laki yang mengajukan permohonan untuk dimintakan dispensasi ke mahkamah syar'iah. Begitu juga apabila pihak wanitanya belum berusia 16 tahun, maka pihak wanitalah yang mengajukan permohonan dispensasi ke Mahkamah Syar'iyah.

Permohonan dispensasi nikah ini diajukan oleh orang tua Pemohon yang anaknya masih di bawah batas minimal usia nikah, baik orang tua si pria maupun orang tua si wanita kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk diberikan dispensasi, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Kemudian salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada Pemohon sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Surat Permohonan
2. Surat Pengantar Desa/Lurah
3. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)
4. Fotocopy KTP Pemohon
5. Fotocopy Akte Kelahiran yang akan menikah
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
7. Fotocopy Surat Nikah Ayah Pemohon

Pengajuan permohonan dispensasi nikah dilakukan setelah terjadinya penolakan untuk menikahkan para calon mempelai, maka surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dijadikan sebagai dasar mengajukan. Permohonan dispensasi kepada Mahkamah Syar'iah, yang dilakukan adalah orang tua atau wali dari calon mempelai membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iah.<sup>3</sup> Surat permohonan tersebut terdiri dari 3 bagian yaitu identitas Pemohon dengan menyebutkan kedua calon mempelai yang hendak menikah, kemudian alasan-alasan (Posita) mengajukan permohonan dispensasi pernikahan dan menyebutkan inti permohonan (Petitum) Setelah didaftarkan disertai dengan membayar biaya perkarakemudian akan ada panggilan sidang ke alamat pemohon kemudian ketika persidangan pemohon menghadirkan para calon mempelai, bukti surat dan saksi, setelah

---

<sup>2</sup>M. Raihan, Panitera Muda Mahkamah Syariah Banda Aceh, wawancara Tanggal 29 Mei 2018.

<sup>3</sup>Irfan, Pegawai Bidang Konsultasi Hukum Dan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturahman, wawancara, Tanggal 23 mei 2018.

menjalani persidangan maka oleh majelis hakim yang memeriksa perkara akan dikeluarkan Penetapan izin pernikahan dengan jangka waktu selama 28 hari.

Pada dasarnya mengajukan dispensasi nikah sama persis dengan pengajuan perkara gugatan biasa. Pertama-tama Pemohon harus membuat surat permohonan dispensasi nikah yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Syariah. Permohonan ini bisa dibuat sendiri, bisa juga dibuatkan oleh panitera Mahkamah Syariah. Lalu permohonan ditandatangani dan didaftarkan di bagian kepaniteraan. Kemudian Panitera akan menaksir besarnya panjar biaya perkara, baru setelah itu Pemohon membayar panjar perkara ke rekening bank yang ditunjuk. Terakhir Pemohon menyerahkan kuitansi pembayaran kepada Panitera. Setelah semua terpenuhi, Pemohon tinggal menunggu surat panggilan sidang yang akan diantar ke alamat Pemohon.

Adapun prosedur pengajuan perkara permohonan di Mahkamah Syariah adalah sebagai berikut:

1. Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan diprameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan, khusus bagi pemohon yang tidak mengetahui prosesnya.
2. Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut.
3. Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara, menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM, dan mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.
4. Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar.

Putusan atau penetapan yang tidak diterima, yaitu: Putusan atau penetapan yang menyatakan bahwa hakim “tidak menerima gugatan pengugat/ permohonan pemohon tidak terima” karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil

maupun materiil, sedangkan penerimaan permohonan adalah dimana Mahkamah Syar'iyah telah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan atau dasar Hakim menerima permohonan pemohon dispensasi usia perkawinan, dikarenakan adanya surat penolakan dari kantor urusan agama tentang batas umur perkawinan, yaitu 19 tahun Pria dan 16 tahun Wanita. Pemohon mengajukan perkara permohonan dispensasi usia perkawinan ke Mahkamah Syar'iyah, karena Mahkamah Syar'iyah yang berwenang memberikan penetapan dispensasi usia perkawinan, hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan Tahun 1974 "*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak perempuan*". Sehingga pasal 7 ayat (2) harus dicantumkan didalam penetapan Mahkamah Syar'iyah dikarenakan pasal 7 ayat (2) sebagai peraturan hukum yang berlaku dalam memberikan penetapan dispensasi usia perkawinan.

Namun pada kenyataannya banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan prosedur dalam dispensasi perkawinan dimana seharusnya dispensasi perkawinan dilakukan untuk mendapatkan penetapan dilangsungkannya suatu perkawinan namun pada kenyataannya terdapat pihak-pihak yang melakukan dispensasi perkawinan setelah dilaksanakannya suatu perkawinan secara sirri.

## **2. Faktor Yang Menyebabkan Dispensasi Perkawinan Di Banda Aceh**

Berdasarkan hasil penelitian di Banda Aceh ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi perkawinan. Dalam hal ini pihak Mahkamah Syar'iyah menyebutkan maraknya dispensasi umur perkawinan adalah karena Faktor Hamil sebelum melangsungkan perkawinan, Faktor Ekonomi, dan Faktor Pendidikan.<sup>4</sup> Untuk lebih jelasnya penulis akan Uraikan Sebagai Berikut :

### **a. Hamil Di Luar Nikah**

Masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa ini terjadi pacu tumbuh, timbul ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas dan terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Peristiwa yang penting semasa remaja adalah pubertas, yaitu perubahan morfologis dan fisiologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa

---

<sup>4</sup> Roslaiana, Pegawai Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, Tanggal 29 Mei 2018

dewasa. Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.

#### **b. Penurunan Peran Orang Tua dan Kekhawatiran Orang Tua Terhadap Hubungan Anak**

Menurunnya peran orang tua dari segi pengawasan terhadap pergaulan anaknya, lepasnya kontrol dengan alasan sibuk bekerja dan lain sebagainya, selain itu mengajukan permohonan dispensasi dengan alasan yang tidak begitu darurat (khawatir terjadinya perzinaan) dapat diartikan bahwa orang tua melepas tanggungjawab terhadap anaknya yang masih di bawah umur, yang seharusnya ditanggung sampai anak itu dewasa. Kekalahan orang tua yang tidak bisa mengontrol kemauan anaknya juga masuk dalam kategori ini.

Dari segi pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Dari segi faktor adat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Pada dasarnya pengajuan dispensasi dilakukan oleh pihak pemohon wanita tetapi tidak menutup kemungkinan juga jika pihak dari lelaki memohon. Dispensasi usia perkawinan, karena jika si anak lelaki telah menghamili pasangannya sedangkan lelaki ini belum cukup usia untuk melakukan perkawinan maka bisa dimohonkan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah.

### **3. Faktor Ekonomi**

Meningkatnya angka kawin muda dan permintaan permohonan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah semakin tahun semakin banyak hal ini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidupnya keluarga, hal inilah yang menjadi alasan para pemohon (orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari kebutuhan semakin meningkat sehingga jalan terakhir para orang tua yakni menikahkan anaknya meskipun

secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan, maka dalam hal ini para pemohon (orang tua) meminta dispensasi perkawinan di pengadilan. Orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena faktor ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan biaya hidup orang tuanya. Selain itu orang tua menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga.

#### **4. Faktor Pendidikan dan Pondasi Agama yang Rendah**

Rendahnya tingkat pendidikan cenderung melakukan aktivitas sosial ekonomi yang turun temurun tanpa adanya petanggung jawaban. Akibat lanjutnya produktivitas kerjanya pun sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Sehingga pemohon memiliki alasan untuk menikahkan anaknya, karena terkadang seorang anak perempuan memutuskan untuk dinikah diusia yang tergolong muda. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya. Seorang wanita yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya berarti sekurang-kurangnya ia menikah diusia yang dini, namun hal ini yang tidak ada dalam pemikiran orang tua anak, pemikiran-pemikiran untuk menikahkan anaknya diusia dini cukup melekat pada masyarakat pedesaan, mereka tidak bisa melihat perempuan bekerja diluar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur saja, hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan saja dan mereka para orang tua lebih baik meminta dispensasi perkawinan ke Mahkamah Syar'iyah.

#### **5. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Dispensasi Perkawinan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. Larangan untuk menikah di bawah umur secara eksplisit tidak ditemukan di dalam UU Perkawinan Tahun 1974. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistis memang sangat mendesak atau keadaan darurat demi menghindari



kerusakan/ mafsadah harus didahulukan mempertahankan kebaikan/maslahah maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang tetapi hakim juga menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (*fiqh*) mengenai permohonan usia kawin, perlu dipertimbangkan *maslahat mursalah* (metode *ijtihad* dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum). Hakim mengedepankan konsep *maslahat murshalah* yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Maslahat mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan.

Seperti dalam Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2017/MS.Bna. Dalam kasus ini, pemohon adalah orang tua dari anak laki-laki yang berumur 18 tahun. Pemohon berencana untuk melangsungkan perkawinan tetapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Masjid Raya, KUA menolak menikahkan karena belum cukup umur menurut UU Perkawinan Tahun 1974 yaitu belum mencapai umur 19 tahun, yang mana anak laki-laki masih berumur 18 tahun dan anak perempuan masih berumur 16 tahun. Anak laki-laki dari pemohon ini telah berpacaran dengan seorang perempuan yang sudah saling kenal dan telah lama saling mencintai. Bagi anak laki-laki pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah. Dalam permohonan dispensasi perkawinan pada Penetapan Hakim Nomor 200/Pdt.P/2017/MS.Bna, hakim menetapkan mengabulkan permohonan berdasarkan pertimbangan bahwa anak pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974. Hakim juga berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ke-*mudharatan* atau ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak dikarenakan calon istrinya tersebut telah menikah secara sirri dan sudah pula melakukan hubungan suami istri (*jima'*), yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon tersebut sudah hamil 5 bulan.

Dalam hal ini, penetapan yang di tetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah salah menerapkan amar putusan. Hakim dalam memberikan penetapan harus lebih bersifat

progresif dimana hakim harus lebih mendahulukan kepentingan manusia terkait dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa calon suami yang masih berusia 18 tahun belum dapat dikatakan dewasa atau belum mencapai kematangan fisik dan mental, hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam rumah tangga mereka masih sering terjadi percekcoakan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dimana calon mempelai pria memukul calon mempelai wanita sampai calon mempelai wanita pulang kerumah orangtuanya sehingga calon mempelai pria saat ini berada dalam tahanan di rutan Kajhu.

## KESIMPULAN

Prosedur mengajukan dispensasi perkawinan diajukan oleh orang tua mempelai yang berupa pendaftaran yang disertai syarat-syarat pengajuan, pemanggilan para pihak, penyidangan perkara, penetapan pengadilan.

Faktor yang menyebabkan dispensasi perkawinan di Banda Aceh, dalam hal ini pihak Mahkamah Syar'iyah menyebutkan maraknya dispensasi perkawinan adalah karena faktor hamil diluar nikah, penurunan peran orang tua dan kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan dan potensi agama yang rendah.

Berdasarkan hasil Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2017/MS.Bna hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa anak pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan, kenyataannya mempelai belum mencapai kematangan fisik dan mental yang mengakibatkan sering terjadinya percekcoakan sampai calon mempelai pria saat ini sedang berada dalam rutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Adbulkarim Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Ahmad, A. Narkuto C, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Bambang Prasetyo Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya?*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Mitra Sejati Perempuan Indonesia, *Tanya Jawab Seputar Hukum Perkawinan*, Banda Aceh, 2007.

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Pustaka, 2006.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Cetakan Kedua, Bandung: Alfabeta, 2009.

Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage): Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

## **3. Jurnal**

Amelia, "Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Anak dan Kesehatan", *Artikel Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol 9, No 1, 2001.